



**PUTUSAN**  
**Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NASUN Bin NASIRIN (Alm)**;  
Tempat Lahir : Aek Loba;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/5 Mei 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : DU E RT.18 RW.4 Desa Bangun Jaya Kecamatan  
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penyidik Polri perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
6. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum GERI AMPU, S.H., M.H., ABDUL HAKIM, S.H., M.H. dan HENDRI, S.H., M.H. baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Penetapan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Prp tanggal 30 April 2019;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NASUN Bin NASIRIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NASUN Bin NASIRIN (AIm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 oleh kami **Sunoto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Budi Setyawan, S.H.** dan **Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rismarta, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Jenti Siburian, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BUDI SETYAWAN, S.H.**

**SUNOTO, S.H., M.H.**

**ADIL MATOGU FRANKY SIMARAMATA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**RISMARTA, S.H.**